
**Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan,
Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada
Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Fashion* Di Kota Batu**

Oleh:

Ifen Malihatus Khusnul Khotimah *)

Jeni Susyanti **)

Arini Fitria Mustapita *)**

Email: ifenmalih17@gmail.com

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this research is determine the effect of the attitude of taxpayers, taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions on individual taxpayer compliance on the creative economy actors in the fashion sub-sector in Batu City. This research is an explanatory research using a quantitative approach. The sample used was 50 respondents. The sampling technique uses purposive sampling method. Data collection by distributing questionnaires that have been tested for validity and reliability. Data analysis uses multiple linear regression. The results showed that simultaneously there was an influence between the attitude of taxpayers, taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions on taxpayer compliance. While partially (t test) shows the attitude of taxpayers (X1) and tax knowledge (X3) affect the compliance of taxpayers, while awareness of taxpayers (X2) and tax sanctions (X3) do not affect tax compliance.

Keyword : Taxpayer compliance, taxpayer attitudes, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions

Pendahuluan

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, terbukti dengan sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak (Richa, 2019). Pemerintah menggunakan penerimaan pajak sebagai usaha untuk menciptakan ketidaktergantungan suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan negara. Pajak dikenakan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dari pajak, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, serta sarana dan prasarana umum.

Salah satu subjek penerimaan pajak daerah diperoleh dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menjadi salah satu bagian penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah maupun suatu negara. Mereka diharapkan menjadi tulang punggung pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi daerah. Namun, seiring meningkatnya jumlah pelaku ekonomi

kreatif tidak mempengaruhi kontribusi pajak (Susyanti, 2014). Hal tersebut bukan karena mereka tidak mau membayar pajak, akan tetapi disebabkan karena adanya *problematic* dalam menjalankan usahanya, serta kurangnya pemahaman mereka terhadap kewajiban membayar pajak yang harus dilakukan (Susyanti et al., 2014).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaku ekonomi kreatif dalam melakukan wajib pajak, salah satunya adalah sikap wajib pajak. Sikap wajib pajak merupakan kecenderungan dalam melakukan sesuatu, baik mendekati, melaksanakan, menjauhi, atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor kedua adalah kesadaran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Selain faktor sikap dan faktor kesadaran wajib pajak, terdapat pula faktor pengetahuan perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat patuh seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yaitu di mana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan didapatkan. Serta ada pula faktor sanksi perpajakan yang dapat dijadikan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa perumusan masalah di antaranya, yaitu: 1. Apakah sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Batu? 2. Apakah sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Batu?

Tujuan

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Batu.

Manfaat

Sebagai sumber acuan terutama untuk mengkaji berbagai topik yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak pada pelaku ekonomi kreatif. Dapat digunakan sebagai referensi, informasi, dan rujukan dalam melakukan pengembangan sebuah penelitian.

Tinjauan Pustaka**Penelitian Terdahulu**

Penelitian Mintje (2016) dengan judul Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dan secara individual variabel sikap, kesadaran, dan pengetahuan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Pujiwidodo (2016) dengan judul Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang digunakan sebanyak 400 responden. Penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan prosentase sebesar 0,36%.

Penelitian Juwanti (2017) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian Kesaulya & Pesireron (2019) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 99 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Yustikasari (2019) dengan judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Fashion* di Kota Batu. Sampel yang digunakan sebanyak 82 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan secara bersamaan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Batu.

Penelitian Susyanti & Askandar (2019) dengan judul *Why is Tax Knowledge and Tax Understanding Important?*. Sampel yang digunakan sebanyak 50 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisis data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak, baik secara simultan maupun parsial.

Ekonomi Kreatif

Menurut Susyanti & Askandar (2017) ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mengutamakan informasi dan kekreatifitasan dengan mengandalkan ide serta *stock of knowledge* dari sumber daya manusia dalam kegiatan ekonominya. Di Indonesia, konsep ekonomi kreatif muncul pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu perkembangannya semakin pesat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) yang diharapkan mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menjadi pilar perekonomian di masa depan.

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menetapkan ada 16 sub sektor dari industri kreatif yang menjadi fokus untuk dikelola dan dikembangkan, yaitu aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, *fashion*, film, animasi dan video, *photography*, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. Terbentuknya BEKRAF sebagai awal tonggak baru perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Fashion* di Kota Batu

Menurut Yustikasari (2019) usaha *fashion* merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Perkembangan sub sektor *fashion* yang terjadi di Kota Batu dikarenakan semakin berkembangnya objek wisata di kota tersebut sehingga memunculkan banyak ide kreatif dari masyarakat lokal untuk memperluas sub sektor *fashion*.

Munculnya ide *fashion* sebagai akibat dari banyaknya peluang sektor *fashion* yang dapat dijadikan cendera mata bagi para wisatawan sekaligus dapat memberikan kesan identik apabila mengunjungi Kota Batu. Saat ini, di Kota Batu sangat banyak bermunculan produk dari usaha *fashion*, seperti kaos khas Batu, tas bertuliskan *I Love Batu*, aksesoris, sandal, dompet, dan produk lainnya. Selain berbagai macam produk tersebut, Kota Batu juga mulai mengembangkan sektor *fashion* karya daerahnya. Pada tahun 2018, Kota Batu telah mengadakan pagelaran *fashion show* batik dengan motif banteng. Tema motif banteng dipilih karena sesuai dengan budaya yang ada di Kota Batu, yaitu tradisi pertunjukan Bantengan di setiap acara besar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang wajib pajak secara sukarela sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Sikap sadar dari wajib pajak merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi penentu dalam mempengaruhi penerimaan kas negara terutama yang berkaitan dengan *self assessment* yang bertanggungjawab dalam melakukan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak terutang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang digunakan dengan maksud meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan dengan menambah jumlah wajib pajak, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kepatuhan (Wulandari & Budiaji, 2017).

Sikap Wajib Pajak

Menurut Hadi (2004) sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar ataupun tidak membayar pajak. Wajib pajak tentu akan memilih hal-hal yang dapat meringankan beban pajaknya.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) kesadaran perpajakan adalah kerelaan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan suka rela.

Pengetahuan Perpajakan

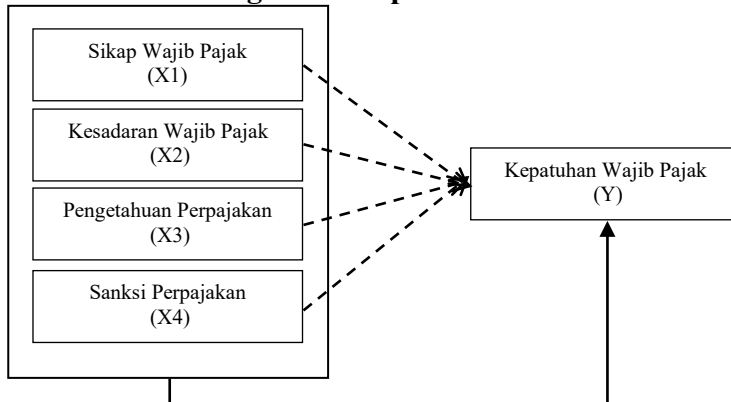
Menurut Yusnidar et al. (2015) pengetahuan perpajakan adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat yang akan didapatkan. Sehingga, pengetahuan pajak dapat menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengetahui kewajiban serta haknya dalam bidang perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Menurut Susyanti & Dahlan (2016) sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Keterangan:

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas, yaitu sikap wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pengetahuan perpajakan (X3), dan sanksi perpajakan (X4) dengan variabel terikatnya, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) baik secara parsial (individu) maupun simultan (bersama-sama). Untuk hubungan secara parsial digambarkan dengan garis penghubung putus-putus, sedangkan untuk hubungan secara simultan digambarkan dengan garis penghubung lurus.

Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- H1 : sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa data primer yang didominasi dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Dan dilaksanakan pada bulan Juni 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini, yaitu pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Batu, Jawa Timur yang mana berdasarkan dari data Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota

Batu terdapat 468 anggota. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu, seperti:

1. Sub sektor *fashion* yang merek produknya telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Batu.
2. Pelaku ekonomi kreatif yang usahanya masih beroperasi sampai dengan waktu penelitian.
3. Pelaku ekonomi kreatif yang bersedia menjadi responden penelitian di tengah pandemik Covid-19 yang sedang terjadi.

Menurut Sugiyono (2014) menyarankan ukuran sampel sebagai berikut:

1. Ukuran yang layak digunakan dalam penelitian yaitu antara 30 sampai dengan 500.
2. Jika sampel terbagi dalam kategori, maka jumlah sampel setiap kategori minimal 50.
3. Jika dalam penelitian akan dilakukan analisis *multivariate* (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti. Sebagai contoh, terdapat variabel penelitian sebanyak 5 (bebas dan terikat), maka jumlah sampel yaitu $10 \times 5 = 50$.
4. Pada penelitian eksperimen sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen serta kelompok kontrol, maka jumlah sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.

Mengacu pada teori dan kriteria sampel yang telah dijelaskan di atas, maka sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebesar 50 responden.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas diantaranya sikap wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pengetahuan perpajakan (X3), dan sanksi perpajakan (X4). Adapun variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Definisi Operasional Variabel

1. Sikap wajib pajak adalah cara bereaksi seorang wajib pajak terhadap suatu objek, seseorang, ataupun suatu peristiwa di sekitarnya yang dia rasa menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk dirinya.
2. Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan dari seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat pula sebagai bentuk kontribusi bagi kepentingan negaranya.
3. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan berpikir yang dimiliki seorang wajib pajak dalam mengerti dan memahami peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, fungsi pajak, dan manfaat pajak.

4. Sanksi perpajakan adalah suatu alat yang bisa digunakan kepada seorang wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran yang akan dilakukan oleh wajib pajak.
5. Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat ketaatan seorang wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari tanggapan responden atas kuesioner yang disebarkan kepada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Batu.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan kuisioner. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur tanggapan responden, yaitu dengan penilaian skala *likert*.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil Analisis

Uji Instrumen

Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui valid tidaknya instrumen yang digunakan dalam sebuah penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program *SPSS 16*. Semua instrumen telah diuji dan menghasilkan nilai r hitung $>$ r tabel. Maka dari itu, semua item yang digunakan adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui reliabel tidaknya item instrumen dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Cara mengetahui reliabel tidaknya suatu instrumen, yaitu dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha* dengan nilai 0,60. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 maka instrumen dapat dikatakan reliabel. Diketahui bahwa semua variabel yang digunakan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 yang berarti semua variabel yang digunakan adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		50
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.97213157
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.087
	<i>Positive</i>	.050
	<i>Negative</i>	-.087
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.618
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.840
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hasil dari uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorof-Smirnov* diperoleh hasil *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,840 lebih besar dari 0,05 (taraf signifikansi) sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel Bebas	Nilai	
		<i>Tolerance</i>	VIF
1	Sikap Wajib Pajak (X1)	0.536	1.866
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.508	1.969
3	Pengetahuan Perpajakan (X3)	0.478	2.093
4	Kepatuhan Wajib Pajak (X4)	0.529	1.891

Berdasarkan hasil dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari gejala multikolinearitas. Terbukti dengan nilai *Tolerance* dan VIF dari semua variabel bebas tidak melanggar asumsi multikolinearitas. Nilai *Tolerance* X1 0,536 > 0,1, nilai X2 0,508 > 0,1, nilai X3 0,478 > 0,1, dan nilai X4 0,529 > 0,1. Begitupun dengan nilai VIF X1 1,866 < 10, nilai X2 1,969 < 10, nilai X3 2,093 < 10, serta nilai X4 1,891 < 10.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

No	Variabel Bebas	Sig.
1	Sikap Wajib Pajak (X1)	.393
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.063
3	Pengetahuan Perpajakan (X3)	.617
4	Sanksi Perpajakan (X4)	.451

Berdasarkan hasil dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X1, X2, X3, dan X4 > 0,05. Dengan nilai sig. X1 sebesar 0,393, nilai sig. X2 sebesar 0,063, nilai sig. X3 sebesar 0,617, dan nilai sig. X4 sebesar 0,451. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas di atas terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan analisis statistik pengaruh variabel bebas yaitu sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan diolah menggunakan program komputer *SPSS 16*. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,866 + 0,316X1 - 0,057X2 + 0,592X3 + 0,181X4 + e$$

Dari hasil persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta senilai 0,866 mengartikan apabila seluruh variabel bebas dikatakan tidak terjadi perubahan (konstan) maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0,866.
2. Koefisien variabel sikap wajib pajak (X1) senilai 0,316 yang mengartikan bahwa setiap pertambahan sikap wajib pajak sejumlah 1 maka kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sejumlah 0,316.
3. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X2) senilai -0,057 yang mengartikan bahwa setiap pertambahan kesadaran wajib pajak sejumlah 1 maka kepatuhan wajib pajak (Y) turun sejumlah 0,057.
4. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X3) senilai 0,592 yang mengartikan bahwa setiap pertambahan pengetahuan perpajakan sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak (Y) naik sejumlah 0,592.
5. Koefisien variabel sanksi perpajakan (X4) senilai 0,181 yang mengartikan bahwa setiap pertambahan sanksi perpajakan sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak (Y) naik sejumlah 0,181.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

<i>ANOVA^b</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	331.604	4	82.901	19.575	.000 ^a
	<i>Residual</i>	190.576	45	4.235		
	<i>Total</i>	522.180	49			
a. <i>Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3</i>						
b. <i>Dependent Variable: Y</i>						

Berdasarkan hasil dalam tabel di atas, diperoleh F hitung sebesar 19,575 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_2 diterima.

Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	.866	2.298		.377	.708
	X1	.316	.133	.293	2.381	.022
	X2	-.057	.130	-.055	-.439	.663
	X3	.592	.153	.504	3.865	.000
	X4	.181	.135	.166	1.343	.186
<i>a. Dependent Variable: Y</i>						

Variabel bebas dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat jika memiliki nilai signifikan $< 0,05$. Dengan bersumber dari pengujian uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel sikap wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$ yang artinya H_1 diterima. Artinya adalah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,663 > 0,05$ yang artinya H_1 ditolak. Maksudnya adalah kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_1 diterima. Artinya adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,186 > 0,05$ yang artinya H_1 ditolak. Maksudnya adalah sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.797 ^a	.635	.603	2.058
<i>a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3</i>				
<i>b. Dependent Variable: Y</i>				

Berdasarkan hasil dalam tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi ($Adj.R^2$) sebesar 0,603 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 60,3%. Sedangkan sisanya sebesar 39,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dalam artian, apabila sikap wajib pajak bertambah baik maka dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran ekonomi kreatif sub sektor *fashion* semakin tinggi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh sistem pelayanan di KPP Pratama Kota Batu telah berjalan dengan baik, sehingga pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* kota Batu dapat merasakan keadilan dalam membayar pajaknya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mintje (2016) dan Yustikasari (2019) yang menjelaskan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam artian, peningkatan ataupun penurunan kesadaran wajib pajak tidak dapat berdampak pada naik turunnya kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan dari hasil penelitian kepada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* kota Batu, kesadaran wajib pajak bukanlah menjadi faktor utama dalam mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak. Penyebabnya adalah masih banyaknya wajib pajak yang kurang memahami pajak. Selain itu wajib pajak kurang mengerti alokasi dan pengelolaan dari pajak yang dapat menambah kas negara, sehingga pembayaran pajak menjadi beban bagi wajib pajak. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mintje (2016) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam artian, peningkatan ataupun penurunan pengetahuan perpajakan dapat berdampak pada naik turunnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan apabila wajib pajak lebih mengerti dan paham mengenai peraturan perpajakan, maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya. Dari hasil penelitian kepada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* kota Batu dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai pengetahuan perpajakan cukup baik, karena mereka telah mengetahui fungsi pajak serta kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juwanti (2017), Yustikasari (2019), dan Susyanti & Askandar (2019) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam artian, peningkatan ataupun penurunan sanksi perpajakan tidak dapat berdampak pada naik turunnya kepatuhan wajib pajak. Tidak berpengaruhnya sanksi perpajakan terjadi saat sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan pajak yang berlaku, namun wajib pajak itu sendiri acuh, tidak takut, ataupun terbebani dengan sanksi pajak tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak bukanlah sebuah jaminan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pujiwidodo (2016) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya adalah semakin wajib pajak mempunyai sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan, dan sanksi perpajakan yang baik maka tingkat kepatuhan membayar pajak akan semakin tinggi. Dari hasil penelitian kepada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* kota Batu, jawaban responden pada variabel sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan sanksi perpajakan dalam mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak dominan memberikan jawaban pada kategori setuju, maka dapat disimpulkan bahwa sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mintje (2016) yang menjelaskan bahwa secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yustikasari (2019) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sikap wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh sistem pelayanan di Kantor Pajak Kota Batu telah berjalan dengan baik, sehingga pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* kota Batu dapat merasakan keadilan dalam membayar pajaknya.
- b. Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan kesadaran wajib pajak bukanlah menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penyebabnya adalah masih banyaknya wajib pajak yang kurang memahami pajak. Selain itu wajib pajak kurang mengerti alokasi dan pengelolaan dari pajak yang dapat menambah kas negara, sehingga pembayaran pajak menjadi beban bagi wajib pajak.
- c. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan apabila wajib pajak lebih mengerti dan paham mengenai peraturan perpajakan, maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya. Dari hasil penelitian kepada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion* di Kota Batu dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai pengetahuan perpajakan cukup baik, karena mereka telah mengetahui fungsi pajak serta kewajiban perpajakannya.
- d. Sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran peraturan pajak dihiraukan oleh wajib pajak. Wajib pajak memilih acuh, tidak takut, ataupun tidak merasa terbebani dengan sanksi pajak tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak bukanlah sebuah jaminan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- e. Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, di antaranya yaitu:

- a. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor *fashion*.
- b. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya sebesar 50 responden.
- c. Waktu penelitian yang tidak sesuai dengan rencana dikarenakan adanya dampak dari pandemik Covid-19 yang membuat proses dan prosedur perizinan menjadi lebih lama dari biasanya.

Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi pelaku ekonomi kreatif
Diharapkan dapat mengikuti sosialisasi terkait dengan pengenalan akan pentingnya NPWP dan peraturan perpajakan yang berlaku, agar dapat menambah kesadaran wajib pajak serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga kepatuhan dalam membayar pajak dapat meningkat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan untuk menambah variabel penelitian, agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik lagi.
Diharapkan untuk menambah sampel penelitian, cakupan responden bisa lebih luas.

Keterangan

Hasil penelitian dengan: Dosen Jeni Susyanti, SE, MM, terimakasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 018/SP2H/AMD/LT/MULTI/L7/2020 tanggal 10 Juni 2020 Skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT).

Daftar Pustaka

- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research*. BPFE.
- Juwanti, F. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi*, 23–24.
- Kesaulya Juliana, & Pesireron, S. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon)*. 8(1), 160–168.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. CV Andi Offset.

- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1031–1043.
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 234101.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Richa, I. (2019). Penerimaan Pajak Kota Batu 2018 Tak Mencapai Target, Ini Yang Dilakukan 2019. In *Malangtimes.com*.
<https://www.malangtimes.com/baca/37173/20190319/171300/penerimaan-pajak-kota-batu-2018-tak-mencapai-target-ini-yang-dilakukan-2019>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. CV Alfabeta.
- Susyanti, J. (2014). *Problems Identification of Creative Economy Business Actors of Tourism Sector in Malang City in Effort To Meet Tax Obligations*. 14(February), 13–19. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27937.51048>
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2017). *Menuju Indonesia Mandiri*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why Is Tax Knowledge and Tax Understanding Important? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 187. <https://doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711>
- Susyanti, J., Askandar, N. S., & Mardani, R. M. (2014). *JEMA Vol. 12 No. 2 Agustus 2014* | 357. 12(2), 357–366.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2016). *Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi*. Empatdua Media.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.71>
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.
- Yustikasari, M. Y. (2019). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E-Jurnal Riset Manajemen*.

Ifen Malihat Khusnul Khotimah *) Adalah Alumni FEB Unisma

Jeni Susyanti **) Adalah Dosen Tetap di FEB Unisma

Arini Fitria Mustapita *)** Adalah Dosen Tetap di FEB Unisma